

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/317/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN**  
**PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/6502/UN37.1.1/HM.02/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Maret 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/317/UN37/HK.02/2025  
TENTANG KERJA ZONA INTEGRITAS  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN  
PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Keterangan
1.	Kusnarto Kurniawan, S.Pd., M.Pd., Kons. 197101142005011002	Ketua
2.	Tri Hutami Wardoyo, S.Pd., M.Ed. 199211202023212048	Sekretaris
3.	AH. Sobri, S.Pd. 197311152014091001	Admin Zona Integritas
4.	Hendra Dedi Kriswanto, S.Pd., M.Pd. 198402092019031006	Koordinator Sekretariat
5.	Khairul Arifin, M.Pd. 199503012024061004	Anggota
6.	Wawan Widiyanto 198101102005011002	Anggota
7.	Yusuf Agung Rahmanda, S.Pd. 1989070420240112001	Anggota
8.	Ali Formen, S.Pd., M.Ed., Ph.D. 197705292003121001	Manajer Manajemen Perubahan
9	Pundani Eki Pratiwi, S.Psi., M.Psi. 198902052022032004	Anggota
10	Adelina Rahmawati, M.Psi., Psikolog. 199404252024062002	Anggota
11	Eko Djoko Pitoyo 198010082008101001	Anggota
12	Zakki Nurul Amin, S.Pd., M.Pd. 199104062018031001	Manajer Penataan Tatalaksana
13	Achmad Miftachul 'ilmi, S.Pd., M.Pd. - 199903062024061001	Anggota
14	Najma Sana Nadhirah Hilman, M.Pd. 199705292024062002	Anggota
15	M. Arif Hartanto, A.Ma. 1974031620231011001	Anggota
16	Akaat Hasjiandito, S.Pd., M.Pd. 1987011020230511001	Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
17	Aldina Eka Andriani, S.Pd., M.Pd. 199206252019032011	Anggota
18	Abdul Arif, M.Pd. 198905112024061001	Anggota

19	Jelani, S.E. 197511222008101001	Anggota
20	Sigit Hariyadi, S.Pd., M.Pd. 198805162015041002	Manajer Penguatan Akuntabilitas
21	All Fine Loretha, S.Pd., M.Pd. 199509092022032020	Anggota
22	Bagas Kurnianto, M.Pd. 199405082023211015	Anggota
23	Dessy Damayanti, S.Pd. 1992121220230122001	Anggota
24	Tri Astuti, M.Pd. 199009152023212051	Manajer Penguatan Pengawasan
25	Rossi Galih Kesuma, S.Pd., M.Pd. 198709152023212033	Anggota
26	Indra Simanungkalit, M.Pd. 199405262022031014	Anggota
27	Moh. Farizqo Irvan, S.Pd., M.Pd. 199405212022031016	Anggota
28	Yuliana Mawarti, S.E., M.Si. 1985071920231021001	Anggota
29	Dr. Diana, S.Pd., M.Pd. 197912202006042001	Manajer Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
30	Wulan Aulia Azizah, S.Pd., M.Pd. 1991081920230822001	Anggota
31	Nur Indah Wahyuni, S.Pd., M.Pd. 199006062024062003	Anggota
32	Rendi Agung Febrianto, S.Pd., M.Pd. 199402212024061003	Anggota
33	Dilla Kristina, A.Md. 1987011720230521001	Anggota


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Maret 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

The image shows a circular official stamp of Universitas Negeri Semarang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN' around the top edge, 'UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG' around the bottom edge, and 'UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name 'CAHYA WULANDARI' and the NIP number 'NIP 198402242008122001' are printed.

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001